



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 249 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa dengan Pembubaran KOMANDO OPERASI TERTINGGI sebagai diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 107 tahun 1967, dipandang perlu untuk mengatur kelanjutan dan penyelesaian Proyek Terminal Logistik Angkatan Bersendjata;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-2 Dasar 1945;
  2. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967;
  3. Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata R.I. Komando Operasi Tertinggi No. 20/KOTI/1966 tanggal 21 Nopember-1966 mengenai urgensi kelanjutan dan penyelesaian Proyek Terminal Logistik Angkatan Bersendjata;
  4. Keputusan Presiden R.I. No. 171 tahun 1967 juncto Keputusan Presiden R.I. No. 163 tahun 1966;
  5. Keputusan Presiden R.I. No. 107 tahun 1967;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan:

- PERTAMA** : Proyek Terminal Logistik Angkatan Bersendjata di Pelabuhan III Tandjung Priok harus tetap dilandjutkan dan diusahakan penyelesaiannya.
- KEDUA** : Pembinaan maupun pembiajaan Proyek selanjutnja dipertanggungjawabkan kepada Departemen Han/Kam.
- KETIGA** : Penanggung-djawab/pelaksana Pembangunan Proyek Terminal Logistik Angkatan Bersendjata tetap dibebankan kepada Angkatan Laut dan Departemen Maritim.
- KEEMPAT** : Semua surat-2 Perintah, Keputusan dan Instruksi jang telah dikeluarkan jang berhubungan dengan Proyek ini dinjatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Presiden ini.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 15 Desember 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

  
SOEHARTO  
DJENDERAL - TNI